



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIGADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 687 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CIGADUNG KECAMATAN CIGUGUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cigadung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cigadung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Lurah Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Nomor 100/20/PEM/2023 tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN CIGADUNG KECAMATAN CIGADUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan alasan Mengundurkan Diri
Sdr. **Budiana Suparman** sebagai Sekretaris pada
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Cigadung Kecamatan Cigugur.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada sebagaimana DIKTUM KESATU atas kerjasama
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI